

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 115/D/O/1999

tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA PALU DI PALU
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA PROGRAM STUDI KESEHATAN
MASYARAKAT UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM S1 DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA PALU
DI PALU**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu di Palu dan pemberian status Terdaftar kepada Program Studi Kesehatan Masyarakat untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu di Palu yang diselenggarakan oleh Yayasan Tri Karya Husada Palu di Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1988;
b. Nomor 61 Tahun 1989;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 165/M Tahun 1983;
c. Nomor 61 Tahun 1988, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 192 Tahun 1988;
d. Nomor 122/M Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 28 Juni 1982;
d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
f. Nomor 0135/O/1980 tanggal 15 Maret 1990;
g. Nomor 0300/O/1982 tanggal 7 Juli 1982;
h. Nomor 0349/O/1982 tanggal 24 Agustus 1982;
i. Nomor 036/U/1983 tanggal 9 Februari 1983;
j. Nomor 058/U/1984 tanggal 19 Maret 1984;
k. Nomor 222/U/1988 tanggal 7 September 1988;

Menperhatikan :

- Menperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX di Ujung Pandang : 875/009/KL/1998 tanggal 25 Maret 1999;
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juli 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu di Palu yang diselenggarakan oleh Yayasan Tri Karya Husada Palu di Palu.
- Kedua : Memberikan status **Terdaftar** kepada Program Studi Kesehatan Masyarakat untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu di Palu yang diselenggarakan oleh Yayasan Tri Karya Husada Palu di Palu.
- Ketiga : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1996 tanggal 15 Januari 1996 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1996 tanggal 7 September 1996 maka pemberian status **Terdaftar** tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Kelima :

Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesepan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 13 Juli 1999

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO
NIP 1303889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
a.n. Kepala Bagian Tatalaksana
Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan



Abu Bakar, SH.
NIP 131105415